

# **Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi**

*(The Risk and Risk Management of Murabahah Contract at BMT-UGT  
Sidogiri Wongsorejo Branch in Banyuwangi)*

Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida  
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail : [ananoer@gmail.com](mailto:ananoer@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembiayaan *murabahah* dan untuk mengetahui risiko apa saja yang sering menyertai pembiayaan *murabahah* serta untuk mengetahui bagaimana BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo dalam mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini dilakukan pada salah satu koperasi yang berbasis syariah di Indonesia, yaitu BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah praktek pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* yang ada di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo pernah mengalami risiko yang terkait dengan sistem pembayaran yaitu pembayaran kurang lancar dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Pengelolaan risiko pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo berbeda-beda berdasarkan risiko yang terjadi.

**Kata Kunci:** BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, akad *murabahah*, risiko akad *murabahah*, Pengelolaan Risiko *murabahah*.

## **Abstract**

*This research aims to know the practice of murabahah financing and to know how BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo manages the risk. This research was done at BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo, one of syariah based cooperative based on syari'ah in Indonesia. The method used in this research was descriptive qualitative. The result of this research is that the financing practice based on buying and selling using murabahah contract at BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo has been in accordance with the concept of syari'ah. BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo has faced the risk related to payment system that is non-performing loan caused by pure risk from the members. In the case of risk management, BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo has applied risk management to minimize the risk possibility. The risk management implemented at BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo is based on risk types.*

**Keywords:** BMT-UGT Sidogiri branch Wongsorejo, *murabahah contract*, risk *murabahah contract*, risk management of *murabahah contract*.

## **Pendahuluan**

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank dan jasa keuangan non bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan itu pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan ditandai dengan munculnya bank dan jasa keuangan, mulai dari skala makro misalnya: asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, reksadana syari'ah, pasar modal syari'ah, dan lain-lain, bahkan di level mikro muncul lembaga keuangan syari'ah misalnya BPR Syari'ah, Koperasi Syari'ah, dan *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Lembaga Keuangan Syariah *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* semakin menunjukkan eksistensinya, seperti halnya

bank syariah lainnya, kegiatan BMT adalah melakukan penghimpunan (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (*prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah*) kepada masyarakat (Kuswiyati, 2007). *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* merupakan lembaga keuangan mikro yang paling terjangkau dan sarana paling mudah untuk memenuhi kebutuhan terhadap dana pinjaman (*loan*) oleh masyarakat kalangan menengah atas maupun menengah ke bawah.

Penyaluran dana pada lembaga keuangan konvensional dapat dilihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak pernah lepas dari sistem bunga yang dijadikan sumber pendapatan utama bank, sedangkan penyaluran dana atau pembiayaan pada lembaga keuangan syariah

menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penyalur dana dan peminjam dana, penyaluran dana pada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditentukan. Lembaga keuangan syariah tidak menentukan keuntungan pasti, jadi keuntungan ditentukan oleh akad-akad yang dilakukan kedua belah pihak untuk menghindari unsur *riba* dalam operasionalnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ( Al-Baqarah : 275, 278, 279).

Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna* yaitu yang merupakan produk pembiayaan bank syariah dan jasa keuangan syariah. Budiyo (2008) mengatakan bahwa skim fiqh yang paling populer digunakan oleh bank syariah adalah skim jual beli *murabahah*, transaksi ini sering dilakukan Rasulullah SAW, dan para sahabatnya secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang yang harga barang tersebut di tambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

*Murabahah* juga dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan, biasanya disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari anggota, akad tersebut dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat terhadap anggota, dalam *murabahah* yang berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah* pada saat ijab-kabul, *hamish ghadiyah* adalah uang tanda jadi atau biasa disebut uang muka, *hamish ghadiyah* tersebut sebagai bukti keseriusan pembeli. Uang muka inilah yang menjadi jaminan ganti rugi bila anggota membatalkan transaksi *murabahah*, dalam *murabahah* yang berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana, *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* menghadapi berbagai risiko, salah satu risiko yang sangat erat kaitannya dengan jalannya fungsi intermediasi adalah risiko pembiayaan. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian pada pembiayaan yaitu risiko murni seperti adanya musibah atau bencana yang terjadi pada anggota selain itu juga terjadi risiko pelunasan kewajiban kurang lancar dari Anggota.

Risiko-risiko yang sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* adalah risiko yang terkait dengan barang, risiko yang terkait dengan nasabah dan risiko yang terkait dengan sistem pembayaran (Rivai, 2008:152). Risiko-risiko tersebut membuat *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* harus melakukan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko diperlukan untuk mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisir risiko-risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan, pengelolaan risiko tersebut perlu dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

BMT-UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi jasa keuangan yang menjalankan praktek pembiayaan, salah satunya adalah *murabahah* yaitu prinsip jual beli dengan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan

yang disepakati. Saat ini BMT-UGT Sidogiri yang berpusat di Pasuruan telah memiliki cabang pembantu dan kantor kas sebanyak 228 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (<http://bmtugtsidogiri.co.id/home>). Penelitian ini dilaksanakan di salah satu kantor cabang BMT-UGT Sidogiri yang ada di Jawa Timur yang terletak di kota Banyuwangi tepatnya di kecamatan Wongsorejo. Jenis pembiayaan yang populer di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo adalah pembiayaan *Murabahah*.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan (a) praktek pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah*, (b) risiko-risiko apa yang sering terjadi pada pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad *Murabahah*, dan (c) pengelolaan risiko yang menyertai akad *Murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo.

## Metode Penelitian

### Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk menguraikan sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu, dalam hal ini gambaran yang berkaitan dengan Risiko akad *murabahah* beserta pengelolaan risikonya.

### Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Cabang BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo dan beberapa karyawannya dan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen akad *murabahah* yang ada di BMT-UGT Sidogiri kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi.

### Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan situasi sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil Penelitian

### Aplikasi pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah di BMT-UGT Cabang Wongsorejo

*Murabahah* adalah salah satu produk BMT yang berbasis jual beli. Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo produk pembiayaan yang berbasis jual beli yang paling populer adalah *murabahah* dan *bai` bitsaman ajil (BBA)*. Perbedaan *murabahah* dan BBA terletak pada aplikasinya. Menurut Khoirul sebagai informan penelitian ini bahwa praktek penentuan harga jual pada pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo tanpa menyebutkan dahulu harga pokok pembelian (*tsaman*) kepada anggota yang mengajukan pembiayaan. BMT langsung menentukan harga pokok penjualan yang ditambah

margin keuntungan kepada anggota/debitur. Pada pembiayaan yang berbasis jual-beli, BMT ini menggunakan akad *Bai'u Bitsaman Ajil*. BMT wajib menyebutkan harga pokok pembelian dan margin keuntungan yang akan diambil oleh BMT.

Masyarakat kecamatan Wongsorejo mayoritas adalah petani. Oleh karena itu, BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo mengarahkan produk pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan akad *murabahah* pada sektor pertanian, yaitu dengan presentase 60% pada sektor pertanian dan 40% pada sektor produksi. Aplikasi sistem pembayaran pada pembiayaan *murabahah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo secara tangguh atau kredit, seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara dengan kepala cabang BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo dilaksanakan secara prosedural. Pertama, anggota mengajukan permohonan pembiayaan dan memenuhi syarat akad *murabahah*. Kedua, BMT menganalisis permohonan pembiayaan. Selanjutnya, setelah BMT menyetujui permohonan anggota maka BMT dan anggota melakukan akad *murabahah*.

#### **Risiko akad *murabahah* di BMT-UGT Cabang Wongsorejo**

Risiko akad *murabahah* yang terkait dengan barang pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sangat rendah karena di BMT-UGT Sidogoro cabang Wongsorejo tidak pernah melakukan pembiayaan *murabahah* menggunakan sistem pesanan. Risiko yang terkait dengan kerusakan dan ketidaksesuaian barang tidak pernah dialami oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khoirul, Kepala cabang BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo.

Risiko yang terkait dengan anggota/nasabah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sangat rendah karena BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo tidak melakukan *murabahah* berdasarkan pesanan. Risiko yang terkait dengan penolakan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh anggota karena ketidaksesuaian barang yang dipesan tidak pernah dialami oleh BMT.

Risiko yang terkait dengan sistim pembayaran BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sedikit mengalami kendala. BMT pernah mengalami risiko yang berkaitan dengan sistim pembayaran yaitu pembayaran angsuran yang kurang lancar dari debitur (realisasi pembayaran yang tidak sesuai dengan yang direncanakan). Pembayaran kurang lancar tersebut karena risiko murni yang dialami oleh debitur yang dibiayai oleh BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo.

#### **Pengelolaan risiko akad *murabahah* di BMT-UGT Cabang Wongsorejo**

Pada pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad *murabahah*, terdapat akad *murokkab*, yaitu akad paralel. Tujuan BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo melakukan akad *murokkab* pada pembiayaan *murabahah* adalah agar tidak terjadi risiko yang berkaitan dengan barang. Artinya, risiko yang terkait dengan barang,

seperti BMT tidak bisa menyediakan barang yang diminta oleh anggota/debitur, dapat dicegah.

BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo melakukan pengelolaan risiko yang terkait dengan pembayaran dengan cara mewajibkan debitur untuk membayar margin keuntungan yang ditentukan oleh BMT tanpa pokok pinjamannya setiap bulan. Pada saat jatuh tempo debitur harus membayar sisa margin keuntungan yang ditambah dengan pokok pinjaman. Cara ini dilakukan BMT agar tidak memberatkan anggota dan juga tidak merugikan pihak BMT. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo juga melakukan pengelolaan risiko terhadap anggota yang mengalami risiko murni seperti gagal panen sehingga anggota tidak bisa membayar kewajibannya.

Risiko yang terkait dengan nasabah di BMT-UGT Sidogiri Wongsorejo sangat rendah, karena sebelum melakukan pembiayaan BMT menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur. BMT juga menganalisis permohonan pembiayaan berdasarkan 5C dan 7P.

### **Pembahasan**

#### **Praktek pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo**

BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo dalam prakteknya mengarahkan produk pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada sektor pertanian karena mayoritas penduduk di kecamatan Wongsorejo adalah petani. Seperti yang dijelaskan oleh informan penelitian ini:

”Produk pembiayaan yang berbasis jual beli yang menggunakan akad *murabahah* pada BMT UGT-Sidogiri cabang Wongsorejo diarahkan pada sektor pertanian, yaitu dengan presentase 60% pembiayaan pada sektor pertanian dan 40% pembiayaan pada sektor produksi. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan pada sektor pertanian adalah pembiayaan untuk pembelian pupuk, bibit dan obat-obatan tanaman, sedangkan pembiayaan yang dilakukan pada sektor produksi adalah pembiayaan terhadap pembelian bahan baku dan mesin produksi seperti pembelian kedelai untuk produksi tempe dan pembelian mesin giling daging untuk produksi bakso”.

Berdasarkan hasil analisis data dan hasil wawancara dari informan dapat dijelaskan bahwa praktek pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Rivai, et al. (2008:148) *murabahah* prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba).

Praktek pembiayaan yang berbasis jual-beli dengan menggunakan akad *murabahah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aplikasi akad *murabahah* sudah efisien karena BMT tidak mempersulit syarat, rukun dan sistim pembayarannya kepada debitur, selain itu prosedur yang

ditetapkan oleh BMT sangat mudah diikuti oleh anggota yang akan melakukan pengajuan pembiayaan.

### **Risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo**

Risiko yang berkaitan dengan barang pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo melalui akad *murabahah* rendah sekali karena pada BMT Sidogiri cabang Wongsorejo tidak ada pembiayaan *murabahah* yang berdasarkan pesanan. Menurut Khoirul (Kepala cabang BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo):

“Di BMT ini tidak ada akad *murabahah* yang berdasarkan pesanan, jika menggunakan sistem pesanan maka beda lagi akadnya yaitu menggunakan produk pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *salam*.”

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Wiroso (2005) yang mengatakan bahwa *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu *murabahah* tanpa pesanan dan *murabahah* berdasarkan pesanan.

Berdasarkan pernyataan Wiroso (2005) diatas, maka risiko yang terkait dengan barang akan sangat tinggi, karena adanya *murabahah* berdasarkan pesanan. BMT dalam pemesanan barang harus menanggung risiko kehilangan atau kerusakan pada barang-barang tersebut dari saat pembelian sampai barang tersebut diserahkan kepada nasabah/debitur. Risiko yang terkait dengan barang pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sangat rendah karena pada BMT ini tidak ada *murabahah* berdasarkan pesanan.

Risiko yang terkait dengan nasabah/debitur di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo sangat rendah, karena di BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo tidak melakukan akad *murabahah* berdasarkan pesanan. Jadi BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo tidak pernah mengalami pembatalan atau penolakan barang yang dipesan oleh nasabah, selain itu BMT juga melakukan analisis secara cermat terhadap anggota dan calon anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah* serta menganalisis obyek yang akan dibiayai dengan teliti untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan nasabah.

Risiko yang terkait dengan pembayaran pernah terjadi pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, yaitu pembayaran kurang lancar dari debitur dikarenakan terjadi risiko murni seperti gagal panen yang di alami oleh anggota. Menurut Ridhwan (2012) Risiko murni (*pure risk*) adalah risiko dimana kemungkinan kerugian ada, tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Debitur mengalami risiko murni seperti gagal panen akibat tanaman terserang hama dan, kekurangan air karena rendahnya curah hujan diberbagai tempat dan lain lain. Risiko murni mengakibatkan debitur kesulitan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga membuat pihak BMT harus melakukan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan terjadinya risiko murni pada anggota.

### **Pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo**

Menurut Rivai, et al (2008), risiko yang terkait dengan barang adalah risiko menanggung kehilangan atau kerusakan

pada barang yang dipesan tersebut dari saat pembelian sampai diserahkan kepada nasabah. Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo pengelolaan risiko yang terkait dengan barang menggunakan akad *murokkap*, seperti yang dijelaskan oleh Khoirul berikut ini:

“Disini *murabahah* juga menggunakan akad *murokkab*, jadi seandainya BMT tidak bisa menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota maka BMT mewakili sejumlah uang kepada anggota untuk membeli barang yang dimaksud, setelah barang diperoleh, anggota melakukan pelaporan atas barang yang sudah didapat, setelah itu BMT menyerahkan kepada anggota yang bersangkutan.”

Pengelolaan risiko yang terkait dengan barang pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah efisien, karena tidak adanya komplain dari anggota atau debitur terhadap barang yang disediakan BMT.

Menurut Rivai, et al (2008), risiko yang terkait dengan pembayaran adalah risiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak pembiayaan *murabahah*. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo melakukan pengelolaan risiko yang terkait dengan sistim pembayaran dengan merealisasikan pembayaran marginnya saja setiap bulannya tanpa pokok pinjamannya, tujuannya adalah agar tidak memberatkan debitur untuk melaksanakan kewajiban keuangannya. Pengelolaan risiko tersebut sudah efisien karena pihak BMT menyesuaikan dengan kondisi wilayah kecamatan Wongsorejo yang mayoritas penduduknya adalah petani. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo pernah mengalami pengelolaan risiko murni karena gagal panen yang dialami oleh debitur seperti yang dikatakan oleh informan “Jika terjadi risiko murni pada debitur yang dibiayai maka ada kebijakan tersendiri dari pihak BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo. Kebijakan yang dilakukan oleh BMT yaitu akad yang sudah terjadi dan sudah *nuzum (deal)* tetap dilaksanakan, misalnya seorang debitur mengalami risiko murni seperti gagal panen pada saat jatuh tempo perjanjian, sehingga debitur kesulitan untuk mengembalikan pokok hutang ditambah margin keuntungan yang ditentukan oleh BMT.

Pada kasus seperti ini BMT mewajibkan debitur harus tetap mengembalikan pokok hutang atau harus membayar harga jual dari BMT, tetapi setelah itu ada kemudahan yang diberikan oleh BMT kepada debitur yang mengalami risiko murni. Kemudahan yang diberikan BMT adalah setelah debitur membayar kewajibannya atau menyelesaikan akad *murabahahnya*, kemudian BMT akan mengaplikasikan kembali akad *murabahah* pada debitur tersebut, maksudnya BMT akan memberikan modal kembali pada debitur tanpa mempersulit proses pengajuan pembiayaan seperti akad *murabahah* sebelum terjadi risiko murni”. Pengelolaan risiko murni tersebut kurang efisien karena masih memberatkan debitur dalam hal pengembalian pokok hutang yang ditambah margin keuntungan.

Menurut Fahmi (2012) risiko yang terkait dengan nasabah adalah janji nasabah *murabahah* untuk membeli barang yang dipesan dalam suatu transaksi *murabahah*, tidaklah mengikat. Oleh sebab itu, nasabah berhak menolak untuk

membeli barang ketika entitas syariah menawari anggota/debitur. Pengelolaan risiko yang terkait dengan nasabah di BMT –UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, pihak *account officer* (AO) BMT –UGT Sidogiri cabang Wongsorejo melakukan analisis pada debitur dan obyek yang akan dibiayai secara teliti dan berulang-ulang berdasarkan pada 5C dan 7P. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad (2005:60) dalam Nursyamsyah (2009) yang menyatakan dalam melakukan analisis pembiayaan didasarkan pada 5C dan 7P.

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa praktek pembiayaan yang berbasis jual-beli menggunakan akad *murabahah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ada, dan risiko yang terjadi di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo juga sangat minim karena manajemen risiko yang dilakukan oleh pihak BMT-UGT-Sidogiri cabang Wongsorejo sesuai dengan kondisi yang ada di kecamatan Wongsorejo, dan sudah sesuai dengan visi dan misi dari BMT-UGT Sidogiri yang berlandaskan syariah sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yaitu antara BMT dan kreditur yang bersangkutan.

## Kesimpulan

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek pembiayaan yang berbasis jual beli dengan menggunakan akad *murabahah* pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aplikasi *murabahah* di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo sudah efisien karena dalam prakteknya BMT menekankan kenyamanan anggota dan tidak memberatkan anggota dalam proses maupun sistim pembayarannya.
2. Risiko yang terkait dengan akad *murabahah* ada 3 (tiga) yaitu, risiko yang terkait dengan barang, nasabah dan

pembayaran. Pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo risiko yang terkait dengan barang dan nasabah sangat rendah, sedangkan risiko yang terkait dengan pembayaran pernah terjadi di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, yaitu pembayaran kurang lancar dari anggota dikarenakan terjadi risiko murni yang di alami oleh anggota.

3. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo telah menetapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, pengelolaan risiko di BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo berbeda-beda berdasarkan risiko yang terjadi.

## Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Asmi, Nur Siwi Kusmiayati. 2007. Risiko Akad dalam Pembiayaan *murabahah* pada BMT di Yogyakarta (dari teori ke terapan). Jurnal Ekonomi Islam. Vol. I, No. 1: 27-41.

<http://bmtugtsidogiri.co.id/home> (diakses 9 Februari 2014)

<http://hiyakuni.blogspot.com/2013/01/konsep-murabahahdalamperbankan-syariah.html> ( diakses 18 februari 2014)

<http://ridwan087.blogspot.com/2013/06/manajemen-resiko-banksyariah.html> (15 Mei 2014)

Mochammad, Ismail Fahmi. 2012. *Risiko Akad Murabahah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BTM "MULIA" Di Lamongan*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

Nursyamsyah. 2009. *Peran Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Bni Syariah Sudirman)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Veitzhal, Rivai. 2008. *Islamic financial management*. Jakarta :PT. Raja grafindo persada.

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori ,Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta : UII pres